



P U T U S A N

Nomor : 118- K / PM.III-12 / AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	NANANG SUJONO
Pangkat/NRP	:	Praka / 31020661760183
J a b a t a n	:	Ta Kima
K e s a t u a n	:	Yonif 516 / Cy
Temp/tgl. Lahir	:	Lamongan, 10 Januari 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif 516/Cy Jl. Kesatrian No. 1 Surabaya

Dalam Perkara ini Terdakwa ditahan Oleh :

1. Danyonif 516/Cy selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012 berdasarkan surat keputusan penahanan Nomor : Kep/14/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 28 Mei 2012 berdasarkan surat keputusan pembebasan penahanan sementara dari Danyonif 516/CY selaku Ankum Nomor : Kep/16/V/2012 tanggal 27 Mei 2012.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom V/ 4 Surabaya
Nomor : BP-43/A-12/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 084/BJ selaku PAPER A Nomor : Kep / 17 / IV / 2013 tanggal 30 April 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak/88/K/AD/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak/88/K/AD/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Agung (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114, pasal 127 (1).”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Praka Nanang Sujono NRP 31020661760183

Pidana : Penjara selama 1 tahun
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- ()
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslapfor Cabang Surabaya Nomor : Lab.3289/NNF/2012 tanggal 14 Mei 2012 terhadap contoh urine dan darah Praka Nanang Sujono yang menyatakan negative terdapat kandungan Narkotika dan Psikotropika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : 2. a. Bahwa penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak mengajukan Pledooinya namun hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta menyatakan tidak akan melakukan tindakan lain yang merugikan citra TNI AD.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
3. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina kembali.
4. Terdakwa sudah mengabdikan menjadi prajurit TNI AD kurang lebih 12 tahun.
5. Selama berdinast Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Prestasi Terdakwa sebagai petembak laras panjang minimi satuan.
7. Terdakwa sebagai pelatih tamtama satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sendiri mempunyai keluarga dan dua orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang serta nafkah untuk masa depan anak-anaknya.

Berdasarkan hal tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri memohon kepada majelis hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak/88/K/AD/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Sebelas bulan Nopember tahun 2000 Sebelas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2000 Sebelas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas bertempat di depan Hotel Mariot dan di Asrama Yonif 500/R Jl. Gajahmada No. 1 Surabaya di lantai dua (tempat tinggal Saksi 1), atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31020661760183, selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Asembagus Situbondo dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 500/R sampai tahun 2007, kemudian dipindahkan ke Yonif 516/CY sampai sekarang dengan pangkat Praka, selama menjadi anggota TNI AD Terdakwa mengalami dua kali tugas operasi yaitu tahun 2003 2005 Satgas Darmil Aceh, dan tahun 2007 - 2008 Satgas Pamrahwan Papua

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Marharis Fitriadi (Saksi-1) anggota Yonif 500/R sejak sama-sama melaksanakan pendidikan Secata di Magetan karena satu letting kemudian sama-sama ditempatkan di Yonif 500/R, kemudian hubungan baik tersebut berlanjut hingga Terdakwa maupun Saksi-1 menikah dan keluarga masing masing tetap berhubungan baik bahkan sudah seperti keluarga.

c. Bahwa Terdakwa mengaku mengenal dan pernah menggunakan Narkoba jenis shabu karena diajak temannya orang sipil, namun sejak tahun 2009 Terdakwa sudah tidak lagi mengonsumsi shabu karena takut akibatnya dapat dipecat dan dinas TNI-AD serta mengingat anak dan istrinya akan terkena dampaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 516/CY kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 pergi bermain kerumah Abah Misaji di Dsn Rabasan Timur, Ds. Paseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan Madura (tidak dapat dijadikan saksi karena sudah berulang-ulang dipanggil dan dicari namun tidak diketemukan keberadaannya) dengan tujuan untuk melihat burung perkutut yang dternak oleh Abah Misaji dan kebetulan Terdakwa juga ternak burung dirumahnya, setelah melihat-lihat namun tidak ada yang cocok kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 diajak Abah Misaji keruang tamu untuk ngobrol dan saat ngobrol Terdakwa sempat nanya kepada Abah Misaji yang katanya bisa mencari shabu, namun saat itu Abah Misaji menjawab tidak ada dan nanti kalau ada akan dihubungi, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 pulang.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 Saksi-1 telepon kepada Terdakwa minta tolong untuk dipesankan shabu sebanyak satu gram karena saat itu posisi Saksi-1 sedang latihan di daerah Trawas Mojokerto maka Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membayar shabu pakai uang Terdakwa dahulu dan nanti sepulang latihan akan diganti, selanjutnya Saksi-1 memesan satu gram.

f. Bahwa pada hari jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Abah Misaji untuk mencari shabu sebanyak satu gram dan Abah Misaji menyanggupinya dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah sepakat lalu Abah Misaji mengatakan agar nanti menunggu di Jl. Embong Malang - Surabaya tepatnya didepan hotel Mariot Surabaya.

g. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB orang suruhan Abah Misaji yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa dan membenitahukan kalau sudah sampai di depan Hotel Mariot, kemudian Terdakwa berangkat ke depan Hotel Mariot dan ketemu dengan orang suruhan Abah Misaji tersebut lalu orang tersebut menyerahkan satu bungkus barang yang dibungkus lakban warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut langsung pergi dan Terdakwa juga pergi menuju rumah Saksi-1 di Asrama Yonif 500/R.

h. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-1 sendirian dengan membawa shabu pesanan Saksi-1 dan Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli shabu, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa kelantaidua untuk menghisap shabu bersama-sama dengan cara Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap dan mengambil sebagian shabu dan kantong plastik kecil dengan skrop plastik dan dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet dibakar dari bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap dan di hisap melalui mulut lalu dikeluarkan lewat hidung, hal tersebut dilakukan secara bergantian sampai lima kali, dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Sebelas bulan Nopember tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas bertempat di Asrama Yonif 500/R JL Gajahmada No. 1 Surabaya di lantai dua (tempat tinggal Saksi 1), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, pasal 127 (1)" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31020661760183, selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Asembagus Situbondo dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 5001R sampal tahun 2007, kemudian dipindahkan ke Yonif 516/CY sampai sekarang dengan pangkat Praka, selama menjadi anggota TNI AD Terdakwa mengalami dua kali tugas operasi yaitu tahun 2003 - 2005 Satgas Darmil Aceh, dan tahun 2007 - 2008 Satgas Pamrahwan Papua.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Marharis Fitriadi (Saksi-1) anggota Yonif 500/R sejak sama-sama melaksanakan pendidikan Secata di Magetan karena satu letting kemudian sama-sama ditempatkan di Yonif 500/R, kemudian hubungan baik tersebut berlanjut hingga Terdakwa maupun Saksi-1 menikah dan keluarga masing-masing tetap berhubungan baik bahkan sudah seperti keluarga.

c. Bahwa Terdakwa mengaku mengenal dan pernah menggunakan Narkoba jenis shabu karena diajak temannya orang sipil, namun sejak tahun 2009 Terdakwa sudah tidak lagi mengkonsumsi shabu karena takut akibatnya dapat dipecat dan dinas TNI-AD serta mengingat anak dan istrinya akan terkena dampaknya.

d. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 5161CY kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 pergi bermain kerumah Abah Misaji di Dsn Rabasan Timur, Ds. Paseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan Madura (tidak dapat dijadikan saksi karena sudah berulang-ulang dipanggil dan dicari namun tidak diketemukan keberadaannya) dengan tujuan untuk melihat burung perkutut yang dternak oleh Abah Misaji dan kebetulan Terdakwa juga ternak burung dirumahnya, setelah melihat-lihat namun tidak ada yang cocok kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 diajak Abah Misaji keruang tamu untuk ngobrol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat tanya kepada Abah Misaji yang katanya bisa mencarikan shabu, namun saat itu Abah Misaji menjawab tidak ada dan nanti kalau ada akan dihubungi, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 pulang.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 Saksi-1 telepon kepada Terdakwa minta tolong untuk dipesankan shabu sebanyak satu gram karena saat itu posisi Saksi-1 sedang latihan di daerah Trawas Mojokerto maka Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk membayar shabu pakai uang Terdakwa dahulu dan nanti sepulang latihan akan diganti, selanjutnya Saksi-1 memesan satu gram.

f. Bahwa pada hari jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Abah Misaji untuk mencarikan shabu sebanyak satu gram dan Abah Misaji menyanggupinya dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah sepakat lalu Abah Misaji mengatakan agar nanti menunggu di JL Embong Malang - Surabaya tepatnya didepan hotel Mariot Surabaya.

g. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib orang suruhan Abah Misaji yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau sudah sampal di depan Hotel Mariot, kemudian Terdakwa berangkat ke depan Hotel Mariot dan ketemu dengan orang suruhan Abah Misaji tersebut lalu orang tersebut menyerahkan satu bungkus barang yang dibungkus lakban warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya orang tesebut langsung pergi dan Terdakwa juga pergi menuju rumah Saksi-1 di Asrama Yonif 500/R.

h. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-1 sendirian dengan membawa shabu pesanan Saksi-1 dan Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli shabu, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke lantai dua untuk menghisap shabu bersama-sama dengan cara Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap dan mengambil sebagian shabu dan kantong plastik kecil dengan skrop plastik dan dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet dibakar dan bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap dan di hisap melalui mulut lalu dikeluarkan lewat hidung, hal tersebut dilakukan secara bergantian sampai lima kali, dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang.

i. Bahwa pada saat Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu sebetulnya Terdakwa sudah menyuruh untuk pesan sendiri karena Saksi-1 juga kenal dengan Abah Misaji, namun saat itu Saksi-1 mengatakan percuma tidak bisa mengambil karena posisi masih diluar kota, Terdakwa juga mengingatkan Saksi-1 akan keberbahayaan menggunakan shabu tetapi saat itu Saksi-1 mengatakan uang saya sendiri nanti saya ganti uangmu.

j. Bahwa ketika Terdakwa mengetahui Saksi-1 melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sengaja tidak melaporkan kepada pihak berwenang karena merasa tidak enak sama teman apalagi antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa berharap Saksi-1 sadar dengan sendirinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diartikan dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama: Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 131 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas surat dakwaan Oditur yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yaitu :

1. Mayor Chk Ery Subiyanto, SH MH Nrp 11010024320577

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 084/BJ Nomor : Sprin/327/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Praka Nanang Sujono NRP 31020661760183 kepada Penasehat hukumnya pada tanggal 28 juni 2013.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara sehingga keberadaan Penasihat Hukum di persidangan sudah sah.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Marharis Fitriadi
Pangkat / Nrp : Praka / 31020749070880
Jabatan : Ta Operator Kom Kima
Kesatuan : Yonif 500/R
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 25 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 5001R Jl. Gajahmada No. 1. Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi sebelum bulan Januari tahun 2003 Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman satu leting dan sama-sama pernah bertugas di Yonif 500/R kemudian hubungan kedua belah pihak sudah seperti sudan menjadi keluarga, saling mengunjungi satu sama lain dan hubungan baik tersebut berlanjut sampai Terdakwa pindah ke Yonif 516/CY sedangkan saksi tetap di Yonif 500/R..

2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah 6 kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, yang pertama dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2011 di rumah Abah alamat Borneh Bangkalan Madura, yang kedua sekira bulan Nopember 2011 dan yang ketiga dilakukan di rumah Saksi di asrama Yonif 500/R 1, kemudian yang ke empat dan kelima di rumah Terdakwa di Asrama yonif 516/CY dan yang ke enam kembali di rumah Saksi di asrama Yonif 500/R.

3 Bahwa Saksi sebelum menjadi Saksi dalam persidangan perkara Terdakwa ini pernah menjalani proses persidangan dan telah di jatuhkan pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan Terdakwa kemudian Saksi dipidana penjara selama 1 tahun dan pidana penjara tersebut belum Saksi jalani karena Oditur melakukan banding ke pengadilan tinggi.

4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 Saksi di telpon oleh Terdakwa yang menanyakan apakah Saksi mau beli shabu atau tidak, kemudian Saksi menjawab sedang latihan di daerah Trawas Mojokerto dan minta tolong kepada Terdakwa agar membelikan dulu shabu-shabu tersebut sebanyak 1 gram dan jika telah selesai latihan akan saksi ganti uang Terdakwa tersebut.

4. Bahwa pada hari jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 17.00 WIB Saksi telah selesai latihan dan kembali Yonif 500/R, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi membawa shabu shabu tersebut kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ganti uang Terdakwa untuk pembelian shabu-shabu tersebut selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ke lantai dua untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menyiapkan peralatan alat hisap seperti sedotan, botol pocari, bong, korek api dan jarum kemudian Terdakwa mengambil sebagian shabu dari kantong plastik kecil dengan skrop plastik lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet dibakar dari bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa dan Saksi secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut lalu dikeluarkan lewat hidung setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa pulang.

6. Bahwa terungkapnya kasus penyalahgunaan Narkoba tersebut karena Saksi atas kesadaran sendiri melapor kepada Danton tentang telah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut selanjutnya laporan Saksi tersebut sampai ke tingkat atas sehingga Saksi diproses secara hukum disebabkan Saksi dengan kesadaran sendiri ingin berhenti mengkonsumsi narkoba disamping itu juga Saksi mencurigai antara Terdakwa dengan istri Saksi mempunyai hubungan khusus karena Saksi menemukan SMS di HP istri Saksi yang menjurus ke masalah susila namun sampai saat ini belum dapat dibuktikan perselingkuhan isteri Saksi dengan Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengenal dan mengkonsumsi narkoba karena dikenalkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengajak Saksi kerumah kenalan Terdakwa yaitu abah bertempat dibangkalan Madura dan ditempat tersebut Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kemudian saksi pernah juga mengingatkan Terdakwa agar tidak menggunakan Narkoba namun Terdakwa tidak memperdulikannya.

8. Bahwa pada saat Saksi mengkonsumsi Narkoba tersebut dan meminta belikan Terdakwa shabu-shabu, Terdakwa tidak ada berupaya mencegah maupun melaporkan penyalahgunaan Narkotika tersebut bahkan Terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika tersebut bersama Saksi baik di asrama yonif 500/Raider maupun diasrama yonif 516.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa tidak benar jika terdakwa dan Saksi mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 6x tapi yang benar hanya 3x mengkonsumsinya.

Atas sangkalan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ernawati
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 30 April 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 516/CY Jl. Kesatrian No 1 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Maret 2005 Saksi kenal dengan Terdakwa di Jombang kemudian menikah dengan Terdakwa pada tahun 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak, sedangkan dengan Ny. Ika Pratiwi maupun suaminya yaitu Praka Marharis kenal sejak sama-sama tinggal di asrama Yonif 500/R sebagai tetangga.

2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 Saksi baru mengetahui ada penyalahgunaan Narkoba oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh Saksi 3 selaku Dansi Intel Yonif 516/CY saat Terdakwa akan diantar ke Denpom Surabaya sedangkan perkara zina antara Terdakwa dengan Ny. Ika Pratiwi saya tidak mengetahuinya.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui samasekali jika Terdakwa selama ini mengkonsumsi narkoba dengan Saksi I memang Saksi mengetahui jika Saksi I sering datang dan main ke rumah Saksi namun tidak tahu kalau kedatangan Saksi I ke rumah saksi mengkonsumsi narkoba kemudian Terdakwa tidak pernah terlihat seperti orang ketagihan narkoba dan uang belanja tiap bulannyapun lancar diberikan terdakwa kepada Saksi I Saksi.

4. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa cukup harmonis dan tidak ada permasalahan yang serius serta tidak ada permasalahan yang dapat membuat keretakan rumah tangga Saksi kemudian Saksi juga tidak percaya tentang isu perselingkuhan Terdakwa dengan isteri Saksi I karena tidak ada buktinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3

Nama lengkap : Hasan Basri
Pangkat/Nrp : Serka/21 010133200979
Jabatan : Dansi Intel
Kesatuan : Yonif 516/CY
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 7 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 516/CY Jl Kesatrian No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan April tahun 2007 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mulai masuk dalam kesatuan Yonif 516/CY hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa perkara penyalahgunaan narkoba ini muncul dan diketahui bermula dengan adanya surat telegram dari Pangdam V/Brawijaya Nomor: STR/29/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang hasil pemeriksaan Saksi I yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba bersama bersama dengan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan dengan adanya surat telegram Pangdam tersebut Danyonif 516/CY memerintahkan Ka Korum Yonif 516/CY untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya Kakorum memerintahkan Saksi untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
4. Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa dengan Saksi I pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak tiga kali, yang pertama dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 di rumah Abah Misaji di Bangkalan Madura, yang kedua pada tanggal 2 Desember 2011 di asrama Yonif 500/R, dan yang ketiga di Asrama Yonif 500/R.
5. Bahwa Terdakwa mengatakan saat diperiksa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari temannya di Bangkalan Madura yaitu Abah Misaji dengan harga per pakatnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa dikesatuan Yonif 516/CY sering diberikan penekanan dan penyuluhan dari komandan sampai tingkat pimpinan yang paling bawah bawah setiap prajurit dilarang mendekati apalagi mengkonsumsi narkoba dan hal tersebut sudah seringse kali diperingatkan oleh pimpinan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa 1 orang Saksi yaitu Saksi 4 yang telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir ke persidangan untuk memberikan keterangannya secara langsung akan tetapi Saksi 4 tersebut tidak hadir namun Saksi 4 tersebut pada saat diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
polisi militer digawih sumpah kemudian yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yaitu :

Saksi-4

Nama lengkap : Ika Pratiwi
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 13 Mei 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 5001R Jl Asrama

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2006 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama tinggal di asrama Yonif 500/R sebagai tetangga dan teman satu letting Saksi I.
2. Bahwa Terdakwa ketika masih tinggal sama-sama di asrama Yonif 500/R pernah menyatakan suka kepada Saksi melalui SMS sehingga Terdakwa jika SMS memanggil Saksi dengan panggilan "yang" dan mengajak keluar, namun Saksi selalu menolak ajakan tersebut dan tidak pernah punya perasaan senang kepada Terdakwa karena Saksi sendiri sudah berkeluarga.
3. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah terjadi perzinahan dan bahkan tidak pernah sekalipun keluar bersama Terdakwa berdua, rumah tangga Saksi hingga saat ini baik-baik saja dengan Saksi I.
4. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu setelah diberitahu oleh Saksi II selaku istri Terdakwa jika Terdakwa selama empat bulan menjalani bisnis narkoba dan keuntungannya bisa melunasi hutang orang tuanya, membangun dua rumah di Lamongan, dan menerima gadai dua unit mobil namun Saksi tidak mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/ Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31020661760183, selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Asembagus Situbondo dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 500/R sampai tahun 2007, kemudian dipindahkan ke Yonif 516/CY sampai sekarang dengan pangkat Praka, selama menjadi anggota TNI AD Terdakwa mengatami dua kali tugas operasi yaitu tahun 2003 - 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tahun 2007 - 2008 Satgas Pamrahwan Papua dan saat ini Terdakwa berpangkat sertu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I sejak sama-sama melaksanakan pendidikan Secata di Magetan karena satu letting kemudian sama-sama ditempatkan di Yonif 500/R, kemudian hubungan baik tersebut berlanjut hingga Terdakwa maupun Saksi I menikah dan keluarga masing-masing tetap berhubungan baik bahkan sudah seperti keluarga.

3. Bahwa Terdakwa mengaku mengenal dan pernah menggunakan Narkoba jenis shabu karena diajak temannya orang sipil, namun sejak tahun 2009 Terdakwa sudah tidak lagi mengkonsumsi shabu karena takut akibatnya dapat dipecat dan dinas TNI-AD serta mengingat anak dan istrinya akan terkena dampaknya.

4. Bahwa pada had Jum,at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 WIB Saksi I datang kerumah Terdakwa di Asrama Yonif 516/CY kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi I bermain kerumah Abah Misaji di Dsn Rabasan Timur, Os. Paseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan Madura (tidak dapat dijadikan saksi dan tidak diketemukan lagi keberadaannya) dengan tujuan untuk melihat burung perkutut yang ditenak oleh abah Misaji dan kebetulan Terdakwa juga temak burung dirumahnya, setelah melihat-lihat namun tidak ada yang cocok kemudian Terdakwa bersama Saksi I diajak Abah Misaji keruang tamu untuk ngobrol dan saat ngobrol Terdakwa sempat nanya kepada Abah Misaji yang katanya bias mencarikan shabu, namun saat itu Abah Misaji menjawab tidak ada dan nati kalau ada akan dihubungi, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi I pulang.

5. Bahwa sekira antara bulan Oktober 2011 dan bulan Nopember 2011 (Terdakwa tidak ingat waktu secara pastinya) sekira pukul 11.00 WIB Saksi I telepon kepada Terdakwa supaya dicarikan shabu sebanyak satu gram menggunakan uang Terdakwa dahulu karena Saksi I sedang latihan luar di daerah Trawas Mojokerto dan setelah pulang nati akan diganti, selanjutnya Terdakwa menghubungi Abah Misaji untuk mencarikan shabu sebanyak satu gram dan Abah Misaji menyanggupinya dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah sepakat lalu Abah Misaji mengatakan agar nanti menunggu di A. Embong Malang - Surabaya tepatnya didepan hotel Mariot Surabaya.

6. Bahwa sekira pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 18.30 WIB orang suruhan Abah Misaji yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa dan membentahukan kalau sudah sampai di depan Hotel Mariot, kemudian Terdakwa berangkat ke depan Hotel Mariot dan ketemu dengan orang suruhan Abah Misaji tersebut lalu orang tersebut menyerahkan shabu-shabu dengan dibungkus lakban warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut langsung pergi dan Terdakwa juga pergi menuju rumah Saksi I di Asrama Yonif 500/R.

7. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi I selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa membukanya, dan setelah ngobrol sekitar 10 menit Terdakwa pulang kerumah.

8. Bahwa pada saat Saksi I minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu sebetulnya Terdakwa sudah menyuruh Saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk pesan dan membeli sendiri karena Saksi I juga sudah kenal dengan Abah Misaji, namun saat itu Saksi I mengatakan percuma juga karena Saksi I tidak bisa mengambil karena posisi masih diluar kota, Terdakwa juga mengingatkan akan keberbahayaan menggunakan shabu tetapi saat itu Saksi I mengatakan pinjam uang Terdakwa dulu nanti uang Terdakwa akan diganti oleh Saksi I.

9. Bahwa perkara penyalahgunaan Narkoba ini muncul pada awalnya berhubungan dengan Terdakwa dipanggl oleh staf-1 Yonif 516/CY karena Terdakwa diduga telah melakukan zina dengan istri Saksi I namun tuduhan itu tidak terbukti, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi III Serka Hasan Basri/Basi Intel Yonif 516/CY kalau ada ST dari Pangdam V/Brw untuk memeriksa Terdakwa karena adanya penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Saksi I dengan Terdakwa.

10. Bahwa ketika Terdakwa mengetahui Saksi I melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sengaja tidak melaporkan kepada pihak berwenang karena merasa tidak enak sama teman karena teman satu letting apalagi antara Terdakwa dengan Saksi I sudah seperti saudara, dan Terdakwa berharap Saksi I sadar dengan sendirinya.

11. Bahwa Terdakwa memang tidak ada upaya menghentikan perbuatan Saksi I dan tidak ada upaya untuk melaporkan tentang terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh saksi I malahan Terdakwa ikut juga mengkonsumsinya namun setelah beberapa saat mengkonsumsi shabu-shabu dengan adanya ST pangdam V/Brw tersebut Terdakwa diperiksa darah dan urine kemudian karena waktu mengkonsumsi shabu-shabu dengan waktu diperiksa laboratorium ada tenggang waktu yang lama sehingga hasil darah dan urine Terdakwa negative.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) bendel Berita acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dan Pusalapfor cabang Surabaya No. : Lab.3289/NNF/2012 tanggal 14 Mel 2012 terhadap contoh urine dan darah Praka Nanang Sujono yang menyatakan negative terdapat kandungan Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31020661760183, selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Asembagus Situbondo dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 500/R sampai tahun 2007, kemudian Terdakwa dimutasikan ke Yonif 516/CY sampai sekarang dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat sertu.

2. Bahwa benar sejak bulan Januari tahun 2003 Terdakwa kenal dengan Saksi I karena sama-sama teman satu angkatan dalam mengikuti pendidikan Secata di Magetan dan setelah lulus sama-sama satu kesatuan di Yonif 500/R, kemudian hubungan persahabatan tersebut berlanjut sampai keduanya sama-sama menikah.

3 Bahwa benar Terdakwa sebelum Terdakwa di sidang dalam perkara ini mengetahui jika Saksi I pernah menjalani proses persidangan pengadilan Militer terlebih dahulu dan telah di jatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bersama-sama dengan Terdakwa dengan nomor putusan : 63-K /PM.III.12/AD/III/2013 tanggal 2 Mei 2013 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Bahwa benar Terdakwa mengenal dan menggunakan Narkoba jenis shabu karena diajak temannya yaitun maysarakat umum/orang sipil, namun sudah lama Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi shabu karena takut mengingot anak dan istrinya jika dipecat dari dinas TNI-AD.

5. Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 datang kerumah Terdakwa dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat ke rumah Abah Misaji di Dsn Rabasan Timur, Ds. Paseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan Madura ke bangkalan dengan maksud melihat burung perkutut yang ditenak oleh abah Misaji dan kebetulan Terdakwa juga ternak burung dirumahnya, setelah melihat-lihat namun tidak ada yang cocok kemudian Terdakwa bersama Saksi-I diajak Abah Misaji keruang tamu kemudian Terdakwa bertanya kepada Abah Misaji bahwa abah bisa mencarikan shabu, namun dijawab Abah Misaji menjawab "belum ada" dan jika ada nanti Terdakwa dihubungi oleh abah Misaji setelah itu Terdakwa dengan Saksi-I pulang ke Asrama masing-masing.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 Terdakwa menerima telepon dari Saksi I yang saat itu posisi Saksi I sedang mengikuti latihan di daerah Trawas Mojokerto dan Saksi I minta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu sebanyak satu gram dengan abah Misaji sedangkan untuk membayar pembelian shabu-shabu tersebut Saksi I pinjam uang Terdakwa terlebih dahulu dan setelah selesai latihan akan diganti oleh Saksi I selanjutnya atas permintaan Saksi I Terdakwa I menyanggupinya untuk membelikan pesanan Saksi I tersebut.

7. Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Abah Misaji untuk mencarikan shabu sebanyak satu gram dan Abah Misaji menyanggupinya dengan harga 1 gramnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus nbu rupiah), selanjutnya Abah Misaji mengatakan agar nanti Terdakwa menunggu di depan hotel Mariot Surabaya.di Jl. Embong Malang – Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi orang suruhan Abah Misaji dan mengatakan bahwa orang suruhan abah Misaji tersebut sudah berada di depan Hotel Mariot, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat ke depan Hotel Mariot setelah bertemu orang tersebut selanjutnya Terdakwa menerima satu bungkus barang yang di lakban hitam kemudian Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah selesai transaksi tersebut Terdakwa menuju rumah Saksi-1 di Asrama Yonif 500/R untuk mengantarkan pesanan Saksi I tersebut sekaligus meminta uang pengganti atas pembelian shabu-shabu tersebut.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi I dan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke lantai dua untuk sama-sama mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menyiapkan peralatan alat hisap dan mengambil sebagian shabu dari kantong plastik kecil dengan skrop plastik dan dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet dibakar dari bawah dengan korek api hingga mengeluarkan asap setelah asap pembakaran keluar Terdakwa dan Saksi I saling bergantian sampai lima kali menghisap melalui mulut lalu dikeluarkan lewat hidung, kemudian sekira pukul 23.00 WIB setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa diminta tolong oleh Saksi I untuk dicarikan dan membelikan shabu tersebut Terdakwa sempat menolak dengan mengatakan kepada Saksi I agar Saksi-1 pesan dan beli sendiri saja karena Saksi I juga sudah kenal dengan Abah Misaji namun karena saat itu Saksi I sedang latihan di luar kota akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk membelikan pesanan Saksi I tersebut.

11. Bahwa benar pada saat Saksi I meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu tersebut, Terdakwa sudah mengingatkan kepada Saksi-1 akan bahayanya menggunakan shabu-shabu namun Saksi-1 mengatakan nanti uang Terdakwa akan diganti oleh Saksi I sehingga Terdakwa bersedia menuruti permintaan Saksi I tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak berupaya untuk membatalkan untuk membelikan shabu-shabu tersebut apalagi mencegah dirinya maupun Saksi I atas permintaan Saksi I untuk dibelikan shabu-shabu tersebut malahan Terdakwa menuruti permintaan Saksi I kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari abah Misaji atas permintaan Saksi I dimana Terdakwa tidak ada upaya melaporkan kepada pihak yang berwajib akan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika namun sebaliknya Terdakwa diam saja bahkan pada akhirnya Terdakwa bersama-sama Saksi I ikut mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut.

13. Bahwa benar tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini diketahui pada saat Terdakwa dipanggil oleh staf-1 Yonif 516/CY berkaitan dengan tuduhari terhadap Terdakwa yang telah melakukan zina dengan Saksi 4 namun tuduhan tersebut tidak terbukti, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi III untuk memeriksa Terdakwa karena berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Saksi I sesuai dengan isi ST dari Pangdam V/BRW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak semula sudah Terdakwa mengetahui dan menyadari jika mengkonsumsi atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak boleh dilakukan oleh setiap orang termasuk setiap prajurit karena hal ini sudah merupakan program pemerintah dan merupakan penekanan pimpinan mulai pimpinan tingkatan atas sampai tingkat pimpinan paling bawah dikesatuan Terdakwa namun oleh karena Terdakwa sudah terlanjur mengkonsumsinya maka Terdakwa tidak lagi mengindahkan ketentuan dan perintah pimpinan tersebut dan tetap saja melakukannya.

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat membelikan shabu-shabu Saksi I dan pada akhirnya bersama-sama dengan saksi I mengkonsumsinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan lagipula penggunaan shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka pengobatan maupun perawatan.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa diketahui oleh kesatuan dalam penyalahgunaan Narkotika kemudian terdakwa diproses secara hukum dan dilakukan tes laboratorium kriminalistik dari puslabfor Polda jatim cabang Surabaya terhadap darah dan urine namun oleh karena adanya rentang waktu antara perbuatan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan waktu pemeriksaan darah dan urin Terdakwa terdapat kesenjangan waktu yang cukup lama sehingga hasil pemeriksaan laboratorium tersebut negative baik terhadap darah maupun urine sebagaimana yang tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dan Puslalapfor cabang Surabaya No. : Lab.3289/NNF/2012 tanggal 14 Mel 2012 terhadap contoh urine dan darah Praka Nanang Sujono yang menyatakan negative terdapat kandungan Narkotika dan Psicotropika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya yaitu Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berkenaan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan terlebih dahulu mempertimbangkan latar belakang, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonan bahwa Terdakwa benar-benar sangat menyesali akan segala perbuatannya tersebut dan berjanji di depan majelis hakim tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kemudian Terdakwa menyatakan mempunyai tanggungan keluarga sehingga kiranya majelis hakim dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, atas permohonan Terdakwa dan Penasehat hukum tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaannya dimana Oditur menyusun surat Dakwaannya secara alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Alternatif kedua Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan disamping itu juga Majelis Hakim telah sependapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua adalah yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karenanya majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” disini adalah sama pengertiannya dengan “Barang siapa” yaitu merupakan “orang” sebagai subyek hukum yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP dimana Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31020661760183, selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Asembagus Situbondo dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 500/R sampai tahun 2007, kemudian dipindahkan ke Yonif 516/CY sampai sekarang dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor : Kep/17/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat , bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Nanang Sujono pangkat Praka NRP 31020661760183 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ke-1 "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur ke- 2 : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114".

- Bahwa yang dimaksud " Dengan sengaja " Menurut Memori Van Toelighting (MVT) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana tersebut beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.
- Bahwa berdasarkan Gradasinya kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
 - a) Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk) artinya terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
 - b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, Dalam hal ini termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindakan atau akibat -akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventulis) artinya kesengajaan dengan kesadaran mungkin, kesengajaan jenis ini bergradasi yang rendah, bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan (culpa) yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

- Penempatan unsur "Dengan sengaja" di depan perumusan delik, berarti mencakup seluruh unsur-unsur yang ada dibelakangnya yaitu dimana pelaku atau Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I . Dengan kata lain bahwa sipelaku mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun pelaku tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib padahal pelaku mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk melaporkannya atau mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut akan tetapi pelaku tidak melakukan apa-apa yang mengakibatkan tindak pidana penyalahgunaan tersebut terus berlangsung dan terjadi.
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak melaporkan adalah dimana pelaku sama sekali tidak ada melakukan suatu tindakan atau langkah konkrit untuk memberitahukan atau melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui bahwa telah terjadi atau adanya tindak pidana/ kejahatan dalam hal ini penyalahgunaan narkotika akan tetapi pelaku hanya diam saja sekiranya pelaku segera melaporkan atas adanya penyalahgunaan narkotika maka tindak pidana tersebut dapat dicegah atau ditanggulangi oleh pihak yang berwenang dalam hali ini kepolisian militer atau kepolian umum.

Berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 datang kerumah Terdakwa dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat ke rumah Abah Misaji di Dsn Rabasan Timur, Ds. Paseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan Madura ke bangkalan dengan maksud melihat burung perkutut yang ditenak oleh abah Misaji dan kebetulan Terdakwa juga suka memelihara ternak burung dirumahnya, setelah melihat-lihat namun tidak ada yang cocok kemudian Terdakwa bersama Saksi-I diajak Abah Misaji keruang tamu kemudian Terdakwa bertanya kepada Abah Misaji bahwa abah bisa mencarikan shabu-shabu, namun dijawab Abah Misaji menjawab "belum ada" dan jika ada nanti Terdakwa dihubungi oleh abah Misaji setelah itu Terdakwa dengan Saksi-I pulang ke Asrama masing-masing.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 Terdakwa menerima telepon dari Saksi I yang saat itu posisi Saksi I sedang mengikuti latihan di daerah Trawas Mojokerto dan Saksi I minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa untuk membelikan shabu-shabu sebanyak satu gram dengan abah Misaji sedangkan untuk membayar pembelian shabu-shabu tersebut Saksi I pinjam uang Terdakwa terlebih dahulu dan setelah selesai latihan akan diganti oleh Saksi I selanjutnya atas permintaan Saksi I Terdakwa I menyanggupinya untuk membelikan pesanan Saksi I tersebut.

3. Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Abah Misaji untuk mencari shabu sebanyak satu gram dan Abah Misaji menyanggupinya dengan harga 1 gramnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Abah Misaji mengatakan agar nanti Terdakwa menunggu di depan hotel Mariot Surabaya di Jl. Embong Malang – Surabaya.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi orang suruhan Abah Misaji dan mengatakan bahwa orang suruhan abah Misaji tersebut sudah berada di depan Hotel Mariot, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung berangkat ke depan Hotel Mariot setelah bertemu orang tersebut selanjutnya Terdakwa menerima satu bungkus barang yang di lakban hitam yang berisi Shabu-shabu kemudian Terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah selesai transaksi tersebut Terdakwa menuju rumah Saksi-1 di Asrama Yonif 500/R untuk menyerahkan pesanan Saksi I tersebut sekaligus meminta uang pengganti atas pembelian shabu-shabu yang telah dijanjikan oleh Saksi I.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi I dan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke lantai dua untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyiapkan peralatan alat hisap dan mengambil sebagian shabu dari kantong plastik kecil dengan skrop plastik dan dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet dibakar dari bawah dengan korek api sampai mengeluarkan asap setelah asap pembakaran keluar Terdakwa dan Saksi I saling bergantian sampai lima kali menghisap melalui mulut lalu dikeluarkan lewat hidung, kemudian sekira pukul 23.00 WIB setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya di asrama Yonif 516/CY.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa diminta tolong oleh Saksi I untuk mencari dan membelikan shabu tersebut Terdakwa sempat menolak dengan mengatakan kepada Saksi I agar Saksi-1 pesan dan beli sendiri saja disebabkan Saksi I juga sudah tahu dan mengenal Abah Misaji namun karena saat itu Saksi I sedang latihan di luar kota akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk membelikan pesanan Saksi I tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak berupaya untuk membatalkan apalagi mencegah dirinya maupun Saksi I atas permintaan Saksi I untuk membelikan shabu-shabu tersebut malahan Terdakwa menuruti permintaan Saksi I kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari abah Misaji atas permintaan Saksi I dimana Terdakwa tidak ada upaya melaporkan kepada pihak yang berwajib akan adanya tindak pidana perkara penyalahgunaan Narkoba namun sebaliknya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diketahui bahwa pada akhirnya Terdakwa bersama-sama Saksi I ikut mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut.

8. Bahwa benar tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini diketahui pada saat Terdakwa dipanggil oleh staf-1 Yonif 516/CY berkaitan dengan tuduhari terhadap Terdakwa yang telah melakukan zina dengan Saksi 4 namun tuduhan tersebut tidak terbukti, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi III untuk memeriksa Terdakwa karena berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Saksi I sesuai dengan isi ST dari Pangdam V/BRW.

9. Bahwa benar sejak semula sudah Terdakwa mengetahui dan menyadari jika mengkonsumsi atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak boleh dilakukan oleh setiap orang termasuk setiap prajurit karena hal ini sudah merupakan program pemerintah dan penekanan pimpinan mulai tingkatan atas sampai tingkat pimpinan paling bawah dikesatuan Terdakwa namun oleh karena Terdakwa sudah terlanjur mengkonsumsinya maka Terdakwa tidak lagi mengindahkan ketentuan dan perintah pimpinan tersebut dan tetap saja melakukannya.

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat membelikan shabu-shabu Saksi I dan pada akhirnya bersama-sama dengan saksi I mengkonsumsinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan lagipula penggunaan shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka pengobatan maupun penelitian yang sah kemudian terdakwa tidak ada samasekali upaya untuk melaporkan tentang telah terjadinya penyalahgunaan Narkotika tersebut yang dilakukan oleh abah musaji dan Saksi I yang sebenarnya sudah Terdakwa ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ke-2, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang membelikan Saksi I Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian ikut mengkonsumsinya di rumah Saksi I di asrama militer yonif 500/Raider dimana semestinya Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan itu atau paling tidak Terdakwa melarang atau mencegah perbuatan Saksi I tersebut atau setidaknya tidaknya Terdakwa berupaya melaporkan kepada pihak yang wajib tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Saksi I namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan malahan Terdakwa ikut mengkonsumsi dan mendiamkannya saja padahal perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang berlaku dan Terdakwa berkewajiban untuk melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa surat yaitu Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Polda Jatim nomor : LAB. : 3289/NNF/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang hasil pemeriksaan darah dan urine Terdakwa yang menunjukkan hasil negative mengandung narkoba dan psikotropika, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang menunjukkan hasil negative tersebut dapat dipahami secara wajar disebabkan memang terdapat kesenjangan waktu atau terdapatnya rentang waktu yang cukup lama, antara penggunaan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi I dengan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap darah dan urine Terdakwa tersebut dimana Terdakwa terakhir kalinya mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan Saksi I yaitu pada bulan Nopember 2011 kemudian Terdakwa baru diproses secara hukum sejak adanya Surat telegram dari Pangdam V/Brw nomor : Str /29/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 selanjutnya pemeriksaan urine dan darah Terdakwa baru dilakukan pada tanggal 14 Mei 2012 maka jika melihat hal tersebut tampak jelas dan nyata terdapat rentang waktu yang cukup lama antara perbuatan mengkonsumsi narkoba dengan pemeriksaan terhadap darah dan urine Terdakwa yaitu selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dengan adanya hal tersebut majelis berpendapat adalah wajar dan logis hasil pemeriksaan darah dan urine terdakwa negative disebabkan sudah dapat dipastikan waktu selama itu tidak akan ada lagi tersisa kandungan atau bekas zat-zat narkoba di dalam darah maupun urine Terdakwa, oleh karena itu majelis berpendapat hasil laboratorium tersebut bukan merupakan suatu hal yang prinsipil karena perbuatan yang dikenakan kepada terdakwa dalam perkara ini bukanlah perbuatan memiliki, mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu atau perbuatan lainnya akan tetapi yang dikenakan kepadanya adalah perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum yaitu dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi I dimana secara hukum terdakwa berkewajiban untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga tindak pidana tersebut terus terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak menjadikan suatu syarat mutlak diperlukan adanya hasil laboratorium pemeriksaan terhadap darah dan urine pelaku /Terdakwa namun jika pelaku mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa barang yang dibeli atau dikonsumsi oleh orang lain adalah narkoba apalagi pelaku /Terdakwa ikut mengkonsumsinya dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya ditambah dengan alat bukti lainnya kemudian disamping itu rekan Terdakwa saat sama-sama mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yaitu Saksi I yang telah diproses secara hukum terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan militer III-12 Surabaya Nomor : 63-K/PM.III-12/AD/2003 tanggal 2 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Saksi I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu oleh karenanya Saksi I telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-12 Surabaya dengan pidana penjara selama 1 tahun sehingga dengan demikian jelas sudah bahwa apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi I mengonsumsi pada saat itu dengan Terdakwa adalah narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang seharusnya Terdakwa melaporkannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “;“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114” maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut disebabkan karena Terdakwa mudah terpengaruh dan terbawa oleh lingkungan pergaulan bebas serta merasa penasaran untuk merasakan kenikmatan dalam mengonsumsi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa hakekatnya Terdakwa kurang memahami aturan hukum yang berlaku sehingga tidak mengindahkan aturan hukum yang ada dan pada akhirnya melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kejiwaan Terdakwa selaku prajurit TNI dan berpengaruh terhadap pembinaan disiplin kesatuan kemudian perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD dimata masyarakat dan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika menjadi sulit.

Menimbang : Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku khususnya berkenaan dengan tindak pidana narkotika sehingga menyebabkan Terdakwa dengan mudahnya bersedia memenuhi permintaan Saksi I untuk membelikan Shabu-shabu tersebut kemudian ikut juga mengkonsumsinya dengan Saksi I meskipun hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa negative akan tetapi terdakwa mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa tidak ada upaya untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum pernah di pidana.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempersulit pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa ikut mengkonsumsi narkotika tersebut bersama dengan Saksi I.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti. dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslapfor Cabang Surabaya Nomor : Lab.3289/NNF/2012 tanggal 14 Mei 2012 terhadap contoh urine dan darah Praka Nanang Sujono yang menyatakan negative terdapat kandungan Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nanang Sujono Praka NRP 31020661760183 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslapfor Cabang Surabaya Nomor : Lab.3289/NNF/2012 tanggal 14 Mei 2012 terhadap contoh urine dan darah Praka Nanang Sujono yang menyatakan negative terdapat kandungan Narkotika dan Psikotropika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan,SH, MH Mayor Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto,SH,. MH Mayor Chk NRP 544973 dan Prastiti Siswayani, SH Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, SH Mayor Chk NRP 11010002461171, Penasihat Hukum Ery Subiyanto, SH.MH Mayor Chk NRP 11010024320577, Panitera Arif Sudibya, SH Kapten Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sariffudin Tarigan,SH, MH
Mayor Sus NRP 524430

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

M. Suyanto, SH, . MH

Prastiti Siswayani, SH

Mayor Chk NRP 544973

Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

Ttd

Arif Sudibya, SH

Kapten Chk NRP 11010036380878

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)